



## PENETAPAN

Nomor 2278/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **HADI SUPRAPTO bin SAMIJAN**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Sumbersuko RT/RW : 05/16 Desa Sukosari Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I** ;
2. **ANAH ISTINOWATI binti MUHAJIR**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Peetani, bertempat kediaman di Dusun Sumbersuko RT/RW : 05/16 Desa Sukosari Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada KHOIRUL ANWAR, SH., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di beralamat di Jl Raden Prayitno Rt/Rw : 12/02 Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2021, terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 23 Desember 2021 dengan Nomor: 4724/Kuasa/12/2021/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;  
Telah memeriksa bukti – bukti :

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 23 Desember 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Register Perkara Nomor 2278/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 23 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Pebruari 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/03/II/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang.
2. Setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sumbersuko RT/RW : 05/16 Desa Sukosari Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang dan dikarunia dua orang anak yang bernama ADELLIA ANGGRAINI umur 18 tahun dan ARYA YUSUF JUNIAR umur 9 tahun.
3. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak pertama yang bernama ADELLIA ANGGRAINI binti HADI SUPRAPTO dengan MOCHAMAD ZAINI bin SUYONO.
4. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke KUA Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur.
5. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama ADELLIA ANGGRAINI binti HADI SUPRAPTO dengan MOCHAMAD ZAINI bin SUYONO telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta kasih sekitar satu tahun dan keduanya merupakan tetangga desa.
6. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anaknya yang bernama ADELLIA ANGGRAINI binti HADI SUPRAPTO dengan MOCHAMAD ZAINI bin SUYONO tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak dan juga karena saat ini mereka berdua sudah sangat intim dan untuk menghindari mereka dari perbuatan tercela.
7. Bahwa Para Pemohon ingin agar anaknya dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Despensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ADELLIA ANGGRAINI binti HADI SUPRAPTO untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama MOCHAMAD ZAINI bin SUYONO.

halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2278/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan seluruh biaya kepada Para Pemohon menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Para Pemohon dan Para Pemohon Prinsipal hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon;

Bahwa sebelum perkara dimohonkan, Para Pemohon dan Orang Tua/Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon telah memberikan arahan dan nasehat kepada anak Para Pemohon agar menunda keinginannya untuk menikah hingga usia cukup untuk menikah, akan tetapi Anak Para Pemohon tetap bersiteguh untuk segera dinikahkan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa hakim juga telah memberi pemahaman kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yaitu **ADELLIA ANGGRAINI binti HADI SUPRAPTO**, , Umur 18 tahun 5 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Sumbersuko RT/RW : 05/16 Desa Sukosari Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Para Pemohon, lahir tanggal 11 Juli 2003, dan berstatus perawan;

halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2278/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui, Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud hendak menikahkan Anak Para Pemohon dengan seorang laki – laki bernama Mochamad Zaini bin Suyono, tetapi anak Para Pemohon belum mencapai usia menikah ;
- Bahwa Anak Para Pemohon mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan Calon Suami Anak Para Pemohon (Mochamad Zaini) sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon selama ini sering saling mengunjungi dan pergi bersama, berboncengan bersama serta sering saling mengunjungi dan hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, sehingga Anak Para Pemohon khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama, norma kehidupan di masyarakat dan perundang-undangan ;
- Bahwa keinginan untuk menikah ini tidak ada paksaan dari siapapun, akan tetapi atas dasar kemauan bersama antara anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon ;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahannya dan Anak Para Pemohon tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon sekarang sudah tidak lagi sekolah, pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan saat ini kesibukan Anak Para Pemohon adalah membantu orang tua Anak Para Pemohon ;
- Bahwa Anak Para Pemohon siap lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti sebagai seorang isteri;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah mempersiapkan fisiknya untuk menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga dengan cara sering membantu ibu kandung Anak Para Pemohon dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya ;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental Anak Para Pemohon sudah belajar banyak kepada orang tua Anak Para Pemohon dalam menjalankan kehidupan sehari-hari disamping pada tokoh agama dan masyarakat;

halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2278/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon juga sudah melakukan konsultasi dengan dokter untuk mempersiapkan kesehatannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Anak Para Pemohon menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan Anak Para Pemohon khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

➤ Bahwa telah didengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **MOCHAMAD ZAINI bin SUYONO**, Umur 21 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan Peternak, bertempat kediaman di Dusun Gajahrejo RT/RW : 31/15 Desa Kasembon Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Calon Suami Anak Para Pemohon dan kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Calon Suami Para Pemohon mengetahui, Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Adelia Anggraini dengan Calon Suami Anak Para Pemohon (Mochamad Zaini), namun Anak Para Pemohon tersebut masih dibawah umur nikah ;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sangat mencintai anak Para Pemohon (Adelia Anggraini);
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus jejaka dan sudah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu menjalin cinta dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, sehingga Calon Suami Anak Para Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma susila yang berlaku di masyarakat serta perundang-undangan;
- Bahwa saat ini Calon Suami Anak Para Pemohon siap dan sanggup menikah dengan anak Para Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan ;

halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2278/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali dengan Anak Para Pemohon sebagai calon isteri;
- Bahwa Calon Suami Para Pemohon sanggup menjalani kehidupan berumah tangga dengan anak Para Pemohon dengan segala resiko apapun, karena antara Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon sudah saling mencintai dan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah siap berperan sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah tidak sekolah. Pendidikan terakhir Calon Suami Anak Para Pemohon adalah lulus Sekolah Menengah Kejuruan, dan sekarang kegiatan Calon Suami Anak Para Pemohon adalah bekerja dan membantu orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Peternak Sapi Perah dengan penghasilan perbulan berkisar sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa kesiapan dan kesanggupan Calon Suami Anak Para Pemohon tersebut Calon Suami Anak Para Pemohon lakukan dengan cara banyak belajar kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama serta Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon untuk menjadi suami yang baik ;

Bahwa Hakim juga mendengar keterangan Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon bernama **SUMANI binti GUNAIN**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Gajahrejo RT/RW : 31/15 Desa Kasembon Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon atau calon besan Para Pemohon;
- Bahwa Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon mengetahui, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Adelia Anggraini dengan anak Calon Besan Para Pemohon bernama Mochamad Zaini, namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun 5 bulan ;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, dan

halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2278/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab sering pergi dan jalan bersama;

- Bahwa Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandungnya dengan anak Para Pemohon tersebut sangat dikhawatirkan terjadi pada diri mereka akan hal hal yang melanggar hukum agama, perundang-undangan dan norma susila yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa kehendak untuk menikah antara Anak Calon Besan Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Calon Besan Para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa kehendak menikahkan Anak Para Pemohon dengan Anak Calon Besan Para Pemohon sudah dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun ;
- Bahwa Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon mengetahui, saat ini anak Para Pemohon seringkali membantu ibunya untuk memasak dan mengurus rumah, sedangkan calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Peternak Sapi Perah dengan penghasilan perbulan berkisar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon dan Para Pemohon sanggup dan siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika mereka berdua menikah;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.3507280105750001, atas nama Hadi Suprpto (Pemohon I), tanggal 13 Oktober 2021 yang dikeluarkan

halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2278/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Kabupaten Malang Provinsi Jawa timur, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.3507285904840001, atas nama Anah Istiowati (Pemohon II), tanggal 11 September 2012 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Malang Provinsi Jawa timur, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
  - c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 19/03/II/2002, tanggal 14 Pebruari 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
  - d. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3507282507120006, tanggal 30 September 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
  - e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 17322/DSP/2003, atas nama Adelia Anggraini, tertanggal 16 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
  - f. Asli Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 475/1176//35.07.28.2005/2021, atas nama Mochamad Zaini, tertanggal 01 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kasembon Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, bermeterai cukup, (bukti P.6) ;
  - g. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Nomor M-SMK/K13-3/0839631, atas nama Adelia Anggraini, tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh SMK PGRI Kasembon Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
  - h. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Nomor M-SMK/06-3/0298162, atas nama Mochamad Zaini, tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan PGRI Kasembon Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8) ;
  - i. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan, Nomor : B-152/Kk.13.35.11/Pw.01/12/2021, tanggal 02 Desember 2021

halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2278/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.9);
- j. Asli Surat Keterangan Sehat, Nomor 440/2243/35.07.103.101/2021 atas nama Adelia Anggraini, tanggal 27 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter/Tenaga Medis Puskesmas Kasembon Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.10);
- k. Asli Surat Keterangan Sehat, Nomor 440/2244/35.07.103.101/2021 atas nama Mochamad Zaini, tanggal 27 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter/Tenaga Medis Puskesmas Kasembon Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.11);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi

halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2278/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum Para Pemohon mengajukan permohonan ini, Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah memberikan arahan kepada Anak Para Pemohon agar menunda keinginan untuk segera menikah dengan Calon Suaminya hingga Anak Para Pemohon berusia cukup kawin, namun Anak Para Pemohon tetap berkehendak untuk disegerakan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim juga telah memberi pemahaman kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sehingga dengan demikian perkara a quo telah sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak Para Pemohon dan calon Calon Suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya

halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2278/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak (Para Pemohon) dan Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7 dan P.8, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6, P.9, P.10 dan P.11 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadi Suprpto dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anah Istinowati, memberi bukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3, P.4 dan P.5 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adelia Anggraini memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai anak prempuan bernama Adelia

halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2278/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggraini. Anak tersebut lahir tanggal 11 Juli 2003 atau saat ini masih berusia 18 tahun 5 bulan ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 adalah berupa asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Mochamad Zaini, memberi bukti bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon lahir tanggal 09 Juli 2000 atau saat ini telah berusia 21 tahun 5 bulan ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 dan P.8 adalah berupa fotokopi ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Adelia Anggraini dan fotokopi ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Mochamad Zaini memberi bukti bahwa pendidikan terakhir Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dan Calon Suami Anak Para Pemohon adalah lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 adalah berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan memberi bukti bahwa pendaftaran nikah Anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon dikarenakan kurang syarat berupa usia Anak Para Pemohon (19 tahun);

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 dan P.11 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Adelia Anggraini dan fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Mochamad Zaini memberi bukti bahwa terhadap kedua Calon Pengantin telah dilakukan konseling, Informasi dan Edukasi dan pemeriksaan laboratorium kesehatan sehingga dapat diketahui kondisi psikologis dan kesehatan Anak Para Pemohon dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian permohonan *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat bukti Para Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2278/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Para Pemohon bernama Adelia Anggraini binti Hadi Suprpto, Umur 18 tahun 5 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Mochamad Zaini bin Suyono, Umur 21 tahun 5 bulan sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa anak Para Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon suaminya sedangkan Para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
5. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang isteri sebagaimana kebiasaannya yang secara fisik sering membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga dan secara mental ia sering belajar kepada tokoh agama dan masyarakat;
8. Bahwa Orang Tua Anak Para Pemohon dan Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2278/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*mukallaf*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia

halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2278/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari jika permohonan Para Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Para Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon, tetapi anak Para Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kewajiban Para Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak Para Pemohon berbenturan dengan kondisi *dharury* anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa keinginan anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “*setiap anak berkewajiban untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah mukallaf dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2278/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari'at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindari anak Para Pemohon dari perbuatan zina;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصلح

## بالمصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama ADELIA ANGGRAINI binti HADI SUPRAPTO untuk dinikahkan dengan seorang laki – laki bernama MOCHAMAD ZAINI bin SUYONO;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,00,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **03 Januari 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **30 Jumadil Awal 1443 Hijriyah**, oleh saya **H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu

halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2278/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dengan dibantu oleh **Dr. BAYU ENDRAGUPTA, S.H., M.H.** sebagai  
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim,

**H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.**

Panitera Pengganti,

**Dr. BAYU ENDRAGUPTA, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: <b>Rp.</b>	<b>235.000,-</b>

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2278/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg